



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Jalan Teratai No. 06 Telp. (0561) 691069 Fax. (0561) 691485
M E M P A W A H

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 400.9.11.3/ 30/DINSOSPPPAPMPD/2023
T E N T A N G
TIM PENDATAAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN MEMPAWAH

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN MEMPAWAH

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas Pengelola Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), diperlukan Tim Pendataan Pemerlu Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pendataan dan pemadanan data Disabilitas, Yatim Piatu, Penerima PKH, Penerima BPNT dan PMKS lainnya perlu adanya Tim Pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana maksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Tim Pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
 - d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai Tim Pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Verval Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Non Tunai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 100);
10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Mempawah Nomor 72 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 93).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk/mengangkat Tim Pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- KEDUA** : Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai Tim Pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- KETIGA** : Tim Pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) bertugas sebagai berikut :
- a. melakukan komunikasi dan koordinasi terkait Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) kepada Desa/ Kelurahan;
 - b. melakukan pendataan untuk Program Keluarga Harapan (PKH), program Sembako, Program Yatim Piatu, ATENSI Disabilitas, ATENSI Lansia , Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan PPKS Lainnya;
 - c. melakukan pemadanan data identitas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terintegrasi antara SIKS-NG dan data Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah;
 - d. mengkoordinasi serta memfasilitasi penanganan pengaduan dan permasalahan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan
 - e. melakukan pelaporan hasil pendataan dan pemadanan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

- KEEMPAT** : Dalam pelaksanaan tugasnya, TIM Pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) akan diberikan honorarium sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dari Bulan Oktober 2023 s/d Desember 2023 dan dibebankan kepada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Mempawah Tahun 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di: M e m p a w a h
Pada Tanggal : _____ 2023

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAA
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN MEMPAWAH, 


ROHMAT EFFENDY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 400.9.11.3/ /DINSOSPPPAPMPD/2023
TENTANG
TIM PENDATAAN PEMERLU PELAYANAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS) DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN MEMPAWAH

DAFTAR NAMA TIM PENDATAAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PPKS) DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN
MEMPAWAH TAHUN 2023.

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN TIM
1	Drs. HERU AGUNG YA Nip. 19651123 199603 1 002	Kepala Bidang Sosial	Ketua Tim
2	DIAH RIANTINA, S.ST Nip. 19711017 199211 2 001	Pekerja Sosial Ahli Muda	Anggota
3	DADANG GUNAWAN, SE Nip. 19760418 200604 1 014	Penyuluh Sosial Ahli Muda	Anggota
4	IWAN SETIAWAN, S.Kom Nip. 19720916 200903 1 001	Ahli Muda Administrator Database Kependudukan	Anggota
5	REZA PRATAMA PUTRA, S.Kom.	Operator SIKS-NG	Anggota
6	DESI NURMALA, S.H	Operator PBI	Anggota
7	FRADDIAN ATMA, SH	Pendamping Sosial Anak	Anggota
8	ADE ANDRIASNYAH, A.Md	Operator PKH	Anggota
9	ABANG SYAFARUDDIN, A.Md	Pekerja Sosial pada rumah Singgah	Anggota

Ditetapkan di : Mempawah
Pada Tanggal : 2023

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN MEMPAWAH,

